



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN PADA PROSES PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN  
PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa untuk mendukung 2 (dua) strategi dari 5 (lima) strategi Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota serta pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADA PROSES PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN PERIKANAN TANGKAP.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, dan  
Keamanan Hasil Perikanan,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SISTEM  
JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN PADA PROSES PRODUKSI  
PERIKANAN BUDIDAYA DAN PERIKANAN  
TANGKAP

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN PADA PROSES PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN  
PERIKANAN TANGKAP

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang akan membuahkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Strategi ekonomi biru tersebut meliputi: 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 5) pengelolaan sampah plastik di laut.

Verifikasi diawali dengan adanya mandat kepada BKIPM dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan *Quality Assurance* terhadap produksi hasil perikanan hulu-hilir. *Quality Assurance* dilaksanakan BKIPM selaku otoritas kompeten yang secara substansi *Quality Assurance* sudah diatur dalam Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 yaitu kegiatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMCKHP) untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. Sesuai Pasal 4, Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tahun 2023 BKIPM fokus melakukan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melakukan verifikasi pada proses produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sesuai target yang ditetapkan berdasarkan basis Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM yaitu 58 lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi (secara detail pada form 1).

Selanjutnya verifikasi dilaksanakan dalam rangka merealisasikan strategi ke-dua, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengembangkan

program Penangkapan ikan secara terukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan zona penangkapan ikan. Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perikanan tangkap dilakukan pada pelabuhan perikanan yang menerbitkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Kampung Nelayan Maju. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju, program Kampung Nelayan Maju adalah perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih sehat, dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya.

Sementara untuk merealisasikan strategi ke-tiga, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengembangkan program kampung perikanan budidaya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Pelaksanaan Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada perikanan budidaya dilaksanakan di kampung perikanan budidaya dan Budidaya Udang Berbasis Kawasan/BUBK. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 101 tahun 2021 tentang Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan, telah ditetapkan lokasi kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. BUBK adalah skema budidaya udang berskala besar dari hulu hingga hilir yang berada dalam satu kawasan. Proses produksi didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan.

#### B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai standar yang berlaku sehingga produk perikanan mampu bersaing di pasar global dan domestik.

#### C. Sasaran

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan:

1. Verifikator di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan Verifikasi.
2. Sekretariat Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Pusat dalam melakukan penyusunan bahan rekomendasi.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

#### D. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mencakup metodologi Verifikasi, pelaksanaan Verifikasi, pelaporan hasil Verifikasi serta monitoring dan evaluasi, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab, dan sistem informasi *Quality Assurance* (SIQA).

#### E. Definisi

1. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut SJMKHP adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

2. Verifikasi SJMKHP (*Quality Assurance*) adalah suatu kegiatan untuk membuktikan atau mengkonfirmasi melalui pengujian, penilaian, dan evaluasi untuk memastikan bahwa penerapan SJMKHP telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
3. Produksi Primer adalah rangkaian kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang meliputi pemeliharaan, pembesaran, pemanenan, penangkapan di laut dan perairan umum.
4. Kampung perikanan budidaya adalah kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinu dan terjadwal.
5. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
11. Kampung Nelayan Maju adalah Kampung Nelayan yang tertata, bersih, dan sehat yang mampu meningkatkan produktivitas nelayan dan keluarganya.
12. SIQA adalah suatu program atau perangkat lunak yang dibuat sebagai *front end* dan *back end* dari sistem *Quality Assurance* yang digunakan dalam menyimpan, mengelola data dan informasi hasil verifikasi SJMKHP, untuk menghasilkan informasi tingkat pemenuhan standar pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

## BAB II METODOLOGI VERIFIKASI SJMKHP

Metodologi verifikasi dalam kegiatan verifikasi ini adalah metode *triangulasi* yang terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan observasi, sementara pengumpulan data sekunder melalui *desk research*. Dalam pengumpulan data primer perlu terlebih dahulu ditentukan objek lokasi yang menjadi sampel. Pengumpulan data sekunder melalui *desk research* dapat dilakukan dengan cara membaca literatur dan dokumen referensi.

### A. Persiapan Survei dan Observasi

Pelaksanaan survei dan observasi didahului dengan terlebih dahulu menyusun pengambilan contoh obyek verifikasi (sampling), kerangka pengambilan sampel pada usaha perikanan budidaya, kerangka pengambilan sampel pada usaha perikanan tangkap, sebagaimana penjelasan berikut:

#### 1. Pengambilan Contoh Obyek Verifikasi (sampling)

Pemilihan objek verifikasi dilakukan melalui pengambilan contoh (sampling). Kerangka pengambilan contoh atau *sampling framework* disusun berdasarkan basis data. Penentuan pengambilan sampel dengan menggunakan *metode Slovin* dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Catatan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = *margin of error* / batas kesalahan (5%)

Populasi adalah jumlah keseluruhan (sekelompok) unit usaha perikanan budidaya atau tangkap yang berada dalam satu wilayah (kampung/kawasan/pelabuhan) yang memiliki profil, karakter dan juga standar tertentu untuk dapat dijadikan sampel dalam Verifikasi SJMKHP. Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi unit usaha perikanan budidaya atau perikanan tangkap dengan karakter yang diasumsikan mirip dengan populasi unit usaha perikanan budidaya atau perikanan tangkap dan hasil verifikasinya merupakan gambaran dari populasi unit usaha yang berada di kampung/kawasan/pelabuhan. Populasi pada kampung/kawasan budidaya adalah seluruh unit usaha perikanan budidaya pada setiap kampung/kawasan yang ditetapkan. Populasi kapal perikanan pada suatu pelabuhan adalah seluruh kapal yang teregistrasi pada pelabuhan penerbit sertifikat.

Apabila jumlah sampel dari perhitungan dengan menggunakan metode Slovin masih dianggap terlalu besar, maka jumlah sampel dapat dikurangi sampai pada batas kemampuan sumber daya yang ada dengan tetap berprinsip pada jumlah sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi. Secara kaidah statistik karakteristik data populasi sama dengan data sampel (karakter sampel sama dengan karakter populasi) apabila jumlah sampel yang diambil adalah  $\geq 30$  sampel ( $n \geq 30$ ). Untuk populasi dengan anggota populasi ( $N < 30$ ), sebaiknya dilakukan verifikasi pada seluruh anggota populasi.

Teknik penarikan/pengambilan sampel dilakukan secara acak dan sistematis (*systematic random sampling*). Faktor yang harus dipertimbangkan didalam pengambilan sampel adalah homogenitas sampel. Homogenitas adalah sifat keseragaman yang dimiliki oleh unsur

populasi unit usaha perikanan budidaya pada kampung/kawasan perikanan budidaya dan/atau unit kapal perikanan pada pelabuhan perikanan. Homogenitas dapat menentukan besaran jumlah sampel yang dapat diambil dari populasi unit perikanan budidaya/tangkap. Semakin homogen suatu populasi maka jumlah sampel yang diambil dapat semakin sedikit berdasarkan basis data populasi yang digunakan. Kebutuhan jumlah sampel berdasarkan ukuran populasi, pada Form No.2.

2. Kerangka Pengambilan Sampel pada Usaha Perikanan Budidaya  
Kerangka pengambilan sampel disusun secara sistematis berdasarkan kategorisasi pada usaha perikanan budidaya dapat disusun dengan pengkategorian pada Form No. 3.
3. Kerangka Pengambilan Sampel pada Usaha Perikanan Tangkap  
Kerangka pengambilan sampel pada usaha perikanan tangkap dapat disusun dengan pengkategorian pada Form No.4.

#### B. Pelaksanaan Survei dan Observasi

Teknik pengambilan data primer melalui survei dan observasi sebagaimana penjelasan berikut ini:

##### 1. Survei

Survei dilakukan untuk pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan data dan informasi terkait objek yang diVerifikasi. Kuesioner Verifikasi SJMKHP terdiri atas 13 kuesioner perikanan budidaya dan 3 kuesioner perikanan tangkap.

##### 2. Observasi

Observasi atau pengamatan kondisi lingkungan objek verifikasi dilakukan untuk mendukung verifikasi melalui kuesioner.

###### a) Observasi pembudidayaan (pembesaran dan pembenihan)

Observasi pembudidayaan sekurang-kurangnya berupa pengamatan terhadap:

- 1) keberadaan hewan peliharaan (contoh antara lain: kucing dan anjing) di sekitar wadah budidaya/pembenihan (kolam, tambak, karamba jaring apung, dan sebagainya);
- 2) keberadaan hewan ternak (contoh antara lain: ayam, kambing, sapi, kerbau);
- 3) adanya potensi limbah domestik akibat tingginya tingkat kepadatan penduduk di sekitar usaha pembudidayaan;
- 4) keberadaan indikator pernah terjadi banjir di lokasi usaha pembudidayaan;
- 5) kondisi hijauan/*green belt*;
- 6) tingkat keterbukaan akses untuk masyarakat umum; dan/atau
- 7) keberadaan indikator potensi penggunaan obat dan bahan kimia berbahaya /tidak berijin.

###### b) Observasi penangkapan ikan

Observasi penangkapan ikan sekurang-kurangnya berupa pengamatan terhadap:

- 1) keberadaan fasilitas kebersihan di lingkungan pelabuhan (contoh antara lain: tong sampah dan sarana kebersihan lainnya);
- 2) kondisi tempat penyimpanan bahan bakar dan bahan kimia; dan/atau

3) tingkat keterbukaan akses untuk masyarakat umum.

C. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari laporan dan data statistik pembudidayaan dan penangkapan ikan. Beberapa laporan dan data statistik yang perlu dikumpulkan berupa jumlah rumah tangga pembudidaya / nelayan, volume produksi, nilai produksi, volume ekspor, nilai ekspor.

D. Penilaian Hasil Survei dan Observasi

Penilaian hasil survei dan observasi terdiri dari penilaian terhadap Lembaga yang menerbitkan sertifikat berupa pelabuhan/lembaga sertifikasi/LSPro dan unit usaha budidaya dan perikanan tangkap.

1. Penilaian Hasil Verifikasi Pelabuhan/Lembaga Sertifikasi/LSPro

Penilaian hasil verifikasi Pelabuhan/Lembaga Sertifikasi/LSPro terdiri atas pembobotan dan usulan perbaikan.

a. Pembobotan

Pembobotan hasil verifikasi pada Lembaga Sertifikasi adalah nilai akhir hasil verifikasi, yaitu:

- 1) Nilai 80 – 100 (Baik)
- 2) Nilai 60 – 79,9 (Cukup)
- 3) Nilai  $\leq 59,9$  (Kurang)

b. Usulan Perbaikan

Usulan perbaikan hasil Verifikasi pada Lembaga sertifikasi sesuai dengan form 5.

2. Penilaian Hasil Verifikasi *Witnessing* pada Unit Usaha Perikanan Budidaya

Penilaian hasil verifikasi *witnessing* pada unit usaha perikanan budidaya terdiri atas pembobotan, nilai hasil verifikasi, klasifikasi hasil nilai akhir, usulan perbaikan, simulasi perhitungan.

a. Pembobotan

Tabel 1. Pembobotan hasil Verifikasi *witnessing* pada unit usaha perikanan budidaya

No	Skala	Kriteria Sertifikat	Bobot Maksimum
1	Menengah - Besar	A (Sangat Memuaskan)	100
2		B (Memuaskan)	90
3		C (Cukup)	80
4	Mikro - Kecil	<i>Self Declare</i>	70
5		<i>Non Grade</i>	60

b. Nilai Hasil Verifikasi

Nilai hasil verifikasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian di lapangan berdasarkan *checklist* per titik sampling.

c. Klasifikasi Hasil Nilai Akhir

Hasil nilai akhir adalah rata-rata nilai pembobotan berdasarkan kriteria sertifikat ditambah nilai hasil verifikasi lapangan per titik sampling, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai akhir = (nilai pembobotan sertifikat + nilai hasil Verifikasi) / 2

Dengan kriteria nilai akhir sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria nilai akhir hasil verifikasi *witnessing* pada unit usaha perikanan budidaya

No	Nilai Akhir	Klasifikasi Tingkat Pemenuhan Standar
1	90 – 100	Sangat baik memenuhi standar dan persyaratan
2	80 – < 90	Baik memenuhi standar dan persyaratan
3	70 – < 80	Cukup memenuhi standar dan persyaratan
4	60 - < 70	Kurang memenuhi standar dan persyaratan
5	< 60	Sangat Kurang memenuhi standar dan persyaratan

d. Usulan Perbaikan

Usulan perbaikan hasil verifikasi *witnessing* pada unit usaha perikanan budidaya dapat dilihat pada Form No.6.

e. Simulasi perhitungan nilai usulan perbaikan sebagai berikut:

a) Simulasi 1

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha pembudidaya ikan bersertifikat A dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 90 maka nilai akhir dari unit usaha pembudidaya ikan tersebut adalah  $[(90+100)]/2=95$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Sangat Baik Memenuhi Standar.
- 2) Usulan perbaikan: dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar dalam pembudidayaan ikan.

b) Simulasi 2

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha pembudidaya ikan bersertifikat B dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 90 maka nilai akhir dari unit usaha pembudidaya ikan tersebut adalah  $[(90+90)]/2=90$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Baik Memenuhi Standar.
- 2) Usulan Perbaikan: dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.

c) Simulasi 3

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha pembudidaya ikan bersertifikat C dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 59 maka nilai akhir dari unit usaha pembudidaya ikan tersebut adalah  $[(59+80)]/2=69,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Kurang - Memenuhi Standar dan persyaratan.
- 2) Usulan perbaikan: ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

d) Simulasi 4

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha pembudidaya ikan bersertifikat *self declare* dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 69 maka nilai akhir dari unit usaha pembudidaya ikan tersebut adalah  $[(69+70)]/2=69,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Kurang - Memenuhi Standar dan persyaratan.
- 2) Usulan perbaikan: dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.

e) Simulasi 5

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha pembudidaya ikan bersertifikat *non grade* dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 62 maka nilai akhir dari unit usaha pembudidaya ikan tersebut adalah  $[(62+60)]/2=61$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Kurang - Memenuhi Standar dan persyaratan.
- 2) Usulan perbaikan: diusulkan untuk diproses *self-declare*.

f) Simulasi 6

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha pembudidaya ikan bersertifikat *non grade* dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 59 maka nilai akhir dari unit usaha pembudidaya ikan tersebut adalah  $[(59+60)]/2=59,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Sangat Kurang Memenuhi Standar.
- 2) Usulan perbaikan: diperlukan pembinaan agar dapat diproses *self-declare*.

3. Penilaian Hasil Verifikasi *Witnessing* pada Kapal Non Pembeku dan Kapal Pembeku Perikanan Tangkap.

Penilaian hasil verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap terdiri atas pembobotan, nilai hasil verifikasi, klasifikasi hasil nilai akhir, usulan perbaikan hasil verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku, simulasi usulan perbaikan hasil verifikasi *witnessing*.

a. Pembobotan

Tabel 3. Pembobotan hasil verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap.

No	Kriteria Sertifikat	Bobot Maksimum
1	A atau A+	100
2	B	90
3	C	80
4	D	70
6	<i>Non Grade</i>	60

b. Nilai Hasil Verifikasi

Nilai hasil verifikasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian di lapangan berdasarkan *checklist* per titik sampling.

c. Klasifikasi Hasil Nilai Akhir

Hasil nilai akhir adalah rata-rata nilai pembobotan berdasarkan kriteria sertifikat ditambah nilai hasil Verifikasi lapangan per titik sampling, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai akhir = (nilai pembobotan sertifikat + nilai hasil Verifikasi) / 2

Dengan kriteria nilai akhir sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi hasil nilai akhir hasil verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap.

No	Nilai Akhir	Klasifikasi Tingkat Pemenuhan Standar
1	90 – 100	Sangat baik memenuhi standar
2	80 – <90	Baik memenuhi standar
3	70 – <80	Cukup memenuhi standar
4	60 – <70	Kurang memenuhi standar
5	< 60	Sangat kurang memenuhi standar

- d. Usulan perbaikan hasil verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap dapat dilihat pada Form No.7.
- e. Simulasi Usulan perbaikan hasil verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap, sebagai berikut:
- a) Simulasi 1
    - 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku bersertifikat A dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 90 maka nilai akhir dari unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku tersebut adalah  $[(90+100)]/2=95$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Sangat Baik Memenuhi Standar.
    - 2) Usulan Perbaikan: di pertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar dalam cara penanganan ikan yang baik.
  - b) Simulasi 2
    - 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku bersertifikat B dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 91 maka nilai akhir dari unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku tersebut adalah  $[(91+90)]/2=90,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Sangat Baik Memenuhi Standar.
    - 2) Usulan perbaikan: Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
  - c) Simulasi 3
    - 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku bersertifikat C dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 79 maka nilai akhir dari unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku tersebut adalah  $[(79+80)]/2=79,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Cukup Memenuhi Standar.
    - 2) Usulan perbaikan: dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar dalam cara penanganan ikan yang baik.
  - d) Simulasi 4
    - 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku bersertifikat D dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 69 maka nilai akhir dari unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku tersebut adalah  $[(69+70)]/2=69,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Kurang Memenuhi Standar.
    - 2) Usulan perbaikan: dinaikkan kemampuannya dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
  - e) Simulasi 5
    - 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku bersertifikat *Non Grade* dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 71 maka nilai akhir dari unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku tersebut adalah  $[(71+50)]/2=60,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Kurang Memenuhi Standar.
    - 2) Usulan perbaikan: Diusulkan untuk diproses untuk mendapatkan sertifikat CPIB.

f) Simulasi 6

- 1) Perhitungan: Apabila satu unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku bersertifikat *Non Grade* dan setelah dilakukan verifikasi mendapatkan skor sebesar 49 maka nilai akhir dari unit usaha Kapal Pembeku atau Kapal Non-Pembeku tersebut adalah  $[(49+50)]/2=49,5$  berarti tingkat pemenuhan standarnya adalah Sangat Kurang Memenuhi Standar.
- 2) Usulan perbaikan: Diperlukan pembinaan agar dapat memperoleh sertifikat CPIB.

### BAB III PELAKSANAAN VERIFIKASI SJMKHP

Verifikasi SJMKHP (*Quality Assurance*) bertujuan untuk mengkonfirmasi/memastikan bahwa penerapan SJMKHP telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku melalui pengujian, penilaian, dan evaluasi. Pelaksanaan Verifikasi SJMKHP oleh tim verifikator UPT KIPM dilakukan sesuai dengan target lokasi dan alokasi sesuai tahun anggaran dari Pusat teknis terkait. Pelaksanaan Verifikasi SJMKHP meliputi beberapa aspek antara lain:

#### A. Kualifikasi dan Kompetensi serta Penetapan Tim Verifikator

##### 1. Kualifikasi dan Kompetensi Verifikator

Verifikator penerapan SJMKHP memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:

- a. pejabat fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI/TPHPI) atau pejabat fungsional Inspektur Mutu atau Asisten Inspektur Mutu; dan
- b. pernah mengikuti bimbingan teknis Verifikasi SJMKHP atau mengikuti *inhouse training* Verifikasi SJMKHP.

##### 2. Penetapan Tim Verifikator SJMKHP

Sebelum dilaksanakan Verifikasi SJMKHP maka unit kerja penanggung jawab SJMKHP menetapkan Tim Verifikator SJMKHP minimal 2 orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota. Tim Verifikator SJMKHP ditetapkan melalui Surat Penugasan yang ditandatangani oleh Penanggungjawab di Unit/Satuan Kerja.

#### B. Verifikasi SJMKHP

##### 1. Ruang Lingkup Verifikasi

Ruang lingkup verifikasi meliputi:

###### a. Pra Verifikasi

Kegiatan pra verifikasi dilakukan oleh verifikator Pusat dan/atau UPT BKIPM terhadap calon atau lokasi/Kawasan/Kampung/Budidaya Udang Berbasis Kawasan/Kampung Nelayan Maju/Pelabuhan yang belum berjalan/beroperasi. Kegiatan yang dilakukan pada pra verifikasi adalah mengidentifikasi/memeriksa suatu calon/lokasi memenuhi persyaratan dan/atau standar yang bertujuan untuk mendapatkan informasi/gambaran umum dan potensi mengenai lokasi (*profiling*), meliputi data komoditas lokasi, data umum, data khusus, sebagaimana point I, II, dan III formulir *ceklist* Verifikasi SJMKHP.

###### b. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan Verifikasi SJMKHP dilakukan melalui survei dan observasi oleh UPT KIPM dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi *on-desk* yaitu audit dokumen hasil pelaporan pelaksanaan inspeksi dan/atau audit oleh penanggung jawab teknis budidaya/tangkap; dan
- 2) Verifikasi *on-site* (ke lapangan)
  - a) *Opening meeting* (perkenalan tim, menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup verifikasi);
  - b) Verifikasi lapangan (wawancara, dokumentasi, pengisian *ceklist*/kuesioner, permintaan bukti dokumen); dan
  - c) *Closing meeting* (penyampaian singkat hasil verifikasi).
- 3) Verifikasi SJMKHP dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

4) Analisis data dan penyusunan usulan perbaikan.

2. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi di UPT

Prosedur pelaksanaan Verifikasi SJMKHP di UPT KIPM yaitu:

- a. Koordinator SJMKHP UPT (Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan/Pengawas Mutu/Inspektur Mutu yang bertanggung jawab selaku koordinator pada kegiatan Verifikasi SJMKHP) membuat draft SPT dan menyerahkan kepada Kepala UPT KIPM untuk ditandatangani;
- b. Kepala UPT KIPM menerima dan menandatangani draf SPT, kemudian menyerakan kepada Koordinator SJMKHP UPT;
- c. Koordinator SJMKHP UPT menerima SPT kemudian disampaikan kepada verifikator SJMKHP;
- d. Verifikator SJMKHP melaksanakan Verifikasi SJMKHP ke obyek Verifikasi, kemudian membuat Laporan Hasil Verifikasi SJMKHP (LHV SJMKHP) kepada Kepala UPT KIPM melalui Koordinator SJMKHP UPT;
- e. Koordinator SJMKHP UPT menerima LHV SJMKHP dari verifikator, kemudian melakukan Verifikasi bersama dengan tim verifikator terhadap LHV SJMKHP dan sekaligus memperbaiki LHV, kemudian menyerahkan kepada Kepala UPT paling lambat 10 hari kalender setelah pelaksanaan Verifikasi;
- f. Kepala UPT menerima LHV SJMKHP yang telah diverifikasi dan diperbaiki kemudian memerintahkan Koordinator SJMKHP UPT untuk membuat draft surat pemberitahuan hasil SJMKHP yang ditujukan kepada Kapus SSK melalui Ketua Sekretariat QA paling lambat 4 hari kalender setelah menerima laporan dari tim verifikator dan telah diperbaiki sesuai petunjuk teknis ini;
- g. Koordinator Verifikasi SJMKHP UPT membuat *draft* surat pemberitahuan hasil Verifikasi SJMKHP, kemudian menyampaikan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani;
- h. Kepala UPT menerima dan menandatangani *draft* surat pemberitahuan hasil Verifikasi SJMKHP kemudian menyerahkan dan memerintahkan kepada Koordinator SJMKHP UPT untuk disampaikan kepada Ketua Sekretariat QA;
- i. Kepala UPT menyerahkan LHV kepada Ketua Sekretariat QA melalui aplikasi SIQA; dan
- j. Sekretariat QA memproses lebih lanjut sesuai dengan SOP Pelaporan Hasil Verifikasi SJMKHP.

C. Kuesioner/*Checklist* Pelaksanaan Verifikasi SJMKHP

Petunjuk teknis ini dilengkapi dengan 16 kuesioner/*checklist* yang terdiri atas 13 kuesioner perikanan budidaya dan 3 kuesioner perikanan tangkap (disampaikan melalui tautan/*link* <https://bit.ly/ChecklistSJMKHP>) yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam pelaksanaan survei dilokasi, sebagai berikut:

Daftar kuesioner/*Checklist* Verifikasi SJMKHP

1. Kuesioner Sistem Pembudidayaan (LSPro)
2. Kuesioner Unit Usaha Pembenihan
3. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Hias Air Tawar/Arwana
4. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Kakap, Nila Salin dan Bandeng
5. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Patin, Mas, Nila, Baung, Gabus, Gurami, Jelawat, Lele, dan Papuyu
6. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Sidat

7. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Kerapu dan Bawal Bintang
8. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Rumput Laut
9. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Kepiting
10. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Lobster
11. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Teripang
12. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Tiram Mutiara
13. Kuesioner Unit Usaha Pembudidayaan Udang Vanname dan Udang Windu
14. Kuesioner Pelabuhan (Lembaga Sertifikasi CPIB Kapal)
15. Kuesioner Kapal Pembeku
16. Kuesioner Kapal Non Pembeku

D. Format Laporan Verifikasi

Verifikator membuat laporan untuk ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Penanggungjawab Lokasi dengan format sebagai berikut:

1. *Cover*
2. Lembar Identitas
  - a. No. SPT: .....
  - b. Nama Tim Verifikasi:  
..... Ketua)  
..... (Anggota)
  - c. Tanggal pelaksanaan
  - d. Lokasi/Alamat Kawasan/Kampung Budidaya/Pelabuhan
  - e. Mengetahui kepala UPT
  - f. Validasi : Ketua Sekretariat SJMKHP
3. Laporan  
*Outline* laporan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Ringkasan (maksimal 250 kata dan menyebutkan kata kunci)

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang (minimal berisi tentang Program prioritas KKP dan SJMKHP)

1.2 Maksud dan Tujuan (berisi tentang maksud dan tujuan Verifikasi SJMKHP)

Bab II. Pelaksanaan Verifikasi

2.1 Metodologi

2.2 Hasil

2.2.1 Gambaran umum lokasi/obyek lokasi (profil), meliputi substansi sebagai berikut:

1. Jumlah luas lahan budidaya (ha) (Perikanan Budidaya) atau Jumlah kapal terregistrasi (Perikanan Tangkap);
2. Jumlah kelompok/perorangan pemilik kolam (Perikanan Budidaya) atau jumlah nelayan yang aktif dan atau bersertifikat Sertifikat Ketrampilan Penanganan Ikan (SKPI) (Perikanan Tangkap);
3. Jumlah Pelaku Usaha budidaya yang sudah ber-CBIB dan atau jumlah Pelaku Usaha kapal penangkap Ikan yang sudah menerapkan prinsip HACCP atau bersertifikat CPIB (Perikanan Tangkap);

4. Jumlah produksi hasil budidaya sebaiknya 5 (lima) tahun terakhir atau jumlah produksi hasil tangkapan Ikan 5 (lima) tahun terakhir (Perikanan Tangkap);
5. Potensi produksi budidaya yang diharapkan atau daerah tangkapan serta data hasil tangkapan Ikan unggulan (Perikanan Tangkap);
6. Frekuensi pemantauan/monitoring penyakit oleh instansi terkait atau frekuensi inspeksi pembongkaran kapal penangkap Ikan (Perikanan Tangkap); dan
7. Foto Satelit kawasan/kampung Budidaya atau Foto Satelit Pelabuhan Perikanan.

2.2.2 Nilai hasil Verifikasi

2.2.3 Ringkasan hasil pengisian checklist khususnya terhadap ketidak konsistenan dalam penerapan sistem sertifikasi

2.2.4 Grafik perbandingan proporsi unit usaha yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat

2.2.5 Hasil observasi yang terkait sesuai acuan

2.2.6 Data sekunder yang telah dikumpulkan (Statistik perikanan 5 (lima) tahun terakhir dan data demografi kawasan)

### Bab III. Analisa Hasil Verifikasi

3.1 Analisis hasil skoring (berisi tentang analisis dan pembahasan terhadap: *Score* komponen dibawah 0,5, dilengkapi dengan visualisasi warna);

3.2 Analisis Inkonsistensi Penerapan Standar (berisi tentang Ringkasan hasil pengisian checklist khususnya terhadap ketidak konsistenan dalam penerapan sistem sertifikasi);

3.3 Analisis Hasil Identifikasi Akar Permasalahan dalam Penerapan Sistem Sertifikasi (berisi tentang akar permasalahan penerapan sertifikasi di lapangan oleh Pelaku Usaha, Kendala yang ditemukan dalam penerapan standar perikanan budidaya atau perikanan tangkap);

3.4 Analisis Proporsi Sertifikasi (berisi tentang perbandingan antara unit usaha yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat yang divisualisasikan melalui garafik);

3.5 Analisis Hasil Observasi (Analisis terhadap kondisi hasil pengamatan lingkungan sekitar);

3.6 Analisis Ekonomi dan Kependudukan (berisi kondisi perputaran uang, ketenagakerjaan serta kesejahteraan di kawasan/pelabuhan).

### Bab IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Rangkuman terhadap hasil analisis dan hal-hal yang perlu perbaikan.

4.2 Usulan perbaikan

Berisi dua alternatif solusi terhadap akar permasalahan dan Usulan perbaikan dari ketidak konsistenan yang ditemukan.

### Daftar Pustaka

#### Lampiran

1. Foto kegiatan;
2. *Google Map* lokasi yang dikunjungi;
3. Daftar hadir; dan
4. Kueisioner/checklist yang terisi (hardcopy).

E. Pelaporan Hasil Verifikasi SJMKHP

1. Prosedur Pelaporan Hasil Verifikasi SJMKHP


Sekretariat Verifikasi SJMKHP akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima dan apabila masih belum sesuai dengan petunjuk teknis ini, akan dikembalikan ke UPT untuk diperbaiki dan diberi kesempatan perbaikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kalender.

Prosedur Verifikasi Laporan Hasil Verifikasi SJMKHP

- a. Sekretariat Verifikasi SJMKHP menerima LHV SJMKHP dari UPT melalui SIQA untuk memverifikasi LHV SJMKHP;
- b. Ketua Verifikasi Penerapan SJMKHP bidang Perikanan Budidaya atau Perikanan Tangkap melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil verifikasi LHV SJMKHP yang dinyatakan lengkap dan diserahkan ke Ketua Sekretariat Verifikasi SJMKHP;
- c. Apabila hasil verifikasi LHV SJMKHP tidak lengkap, Ketua Verifikasi Penerapan SJMKHP bidang Perikanan Budidaya atau Perikanan Tangkap mengembalikan ke Kepala UPT untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil Verifikasi LHV SJMKHP; dan
- d. Ketua Sekretariat Verifikasi SJMKHP melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap hasil Verifikasi LHV SJMKHP yang dinyatakan valid oleh Ketua Sekretariat Verifikasi SJMKHP untuk diserahkan kepada Kepala Pusat SSK.

2. Diagram Proses Pelaporan Hasil Verifikasi SJMKHP

Diagram proses pelaporan hasil verifikasi SJMKHP adalah sebagai berikut:



## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan dan diambil secara acak proporsional sesuai dengan prioritas pada 5 (lima) kluster, yaitu; Kampung Nelayan Maju, Budidaya Udang Berbasis Kawasan, Kampung Perikanan Budidaya, Kawasan Budidaya / Pelabuhan yang berorientasi ekspor dan lokasi mensuplai ekspor.

### A. Tujuan

Tujuan dari monitoring dan evaluasi untuk:

1. melakukan pemantauan pelaksanaan dari petunjuk teknis ini di UPT BKIPM dan memastikan agar dilaksanakan dengan tepat dan berkelanjutan sesuai dengan acuan; dan
2. melakukan identifikasi dan antisipasi faktor-faktor ketidaksesuaian penerapan juknis Verifikasi SJMKHP dilapangan untuk perbaikan pelaksanaan Verifikasi SJMKHP selanjutnya.

### B. Pelaksanaan

#### 1. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi:

- a. evaluasi pembentukan dan kinerja kelompok kerja (Pokja);
- b. monitoring dan evaluasi hasil verifikasi lapangan oleh UPT; dan
- c. mengevaluasi laporan (mulai dari *profiling* lokasi Verifikasi dan isi laporan) berdasarkan Form *Checklist* Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi SJMKHP di UPT BKIPM (Form 8.)

#### 2. Mekanisme monitoring dan evaluasi

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi:

- a. Ketua Sekretariat menyampaikan jadwal rencana monitoring dan evaluasi sesuai lokasi yang telah ditetapkan kepada Kepala Pusat SSK;
- b. Kepala Pusat SSK menugaskan verifikator SJMKHP Pusat dibawah koordinasi ketua kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Verifikasi SJMKHP;
- c. Kepala Pusat SSK menerbitkan Surat Tugas dimaksud dan dikoordinasikan lebih lanjut kepada UPT dan Unit Kerja terkait oleh ketua kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Verifikasi SJMKHP; dan
- d. Verifikator Pusat yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Pusat SSK melalui Sekretariat Verifikasi SJMKHP.

### C. Pelaporan

#### 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan sebagai berikut:

- a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada ketua kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Verifikasi SJMKHP.
- b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Pusat SSK secara berkala sesuai arahan Kepala BKIPM.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan *ekspose* dan penyusunan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala BKIPM.

2. Format Laporan monitoring dan evaluasi  
Format laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi SJMKHP di UPT adalah sebagai berikut:

Bab. I. Tujuan dan sasaran

A. Tujuan

B. Sasaran

Bab.II. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Bab III. Hasil monitoring dan evaluasi / temuan ketidaksesuaian

Bab IV. Penutup

A. Saran / rekomendasi

B. Kesimpulan

D. Prosedur Pemberian Rekomendasi Hasil Verifikasi SJMKHP

1. Kepala Pusat SSK menugaskan kepada Ketua Sekretariat Verifikasi SJMKHP untuk menyusun rekomendasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Ketua Sekretariat Verifikasi SJMKHP bersama tim verifikator SJMKHP menyusun *draft* rekomendasi guna disampaikan kepada Kepala Pusat SSK untuk persetujuan lebih lanjut;
3. Kepala Pusat SSK menyampaikan *draft* rekomendasi untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BKIPM; dan
4. Kepala BKIPM menyampaikan rekomendasi hasil Verifikasi SJMKHP ke Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang perikanan budidaya dan tangkap yang diketahui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB V  
SEKRETARIAT VERIFIKASI SJMKHP (QA)

A. Tugas dan Tanggungjawab Kesekretariatan SJMKHP BKIPM

1. Ketua Sekretariat

- a) menyusun standar dan rencana kerja Verifikasi SJMKHP Lingkup BKIPM;
- b) merekomendasikan kepada Kepala Pusat SSK untuk membentuk Kelompok Kerja yang mendukung pelaksanaan SJMKHP;
- c) memverifikasi konsep laporan berkala dan menyampaikan kepada Kepala Pusat SSK untuk diteruskan kepada Kepala BKIPM; dan
- d) melakukan verifikasi dan validasi akhir LHV SJMKHP.

2. Ketua Bidang Perikanan Budidaya

- a) melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab Teknis penerapan standar pengendalian kesehatan ikan dan *biosecurity* pada Perikanan Budidaya;
- b) mengevaluasi/mereviu formulir verifikasi bersama Penanggungjawab Teknis penerapan standar pengendalian kesehatan ikan dan *biosecurity* Perikanan Budidaya;
- c) mereviu bahan rekomendasi SJMKHP perikanan budidaya yang telah diverifikasi oleh Penyelia Laporan;
- d) melakukan supervisi secara bersama-sama dengan Ketua Bidang Perikanan Tangkap terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab dokumen standar nasional dan internasional serta tugas penyelia aspek peraturan perundang-undangan;
- e) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengelola laporan hasil verifikasi penyelia/pengendali dokumen dan publikasi; dan
- f) melakukan validasi LHV SJMKHP perikanan budidaya.

3. Ketua Bidang Perikanan Tangkap.

- a) Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab Teknis penerapan standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Perikanan Tangkap;
- b) Mengevaluasi/mereviu formulir verifikasi bersama Penanggungjawab Teknis penerapan standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Perikanan Tangkap;
- c) Mereviu bahan rekomendasi SJMKHP perikanan tangkap yang telah diverifikasi oleh Penyelia Laporan;
- d) melakukan supervisi secara bersama-sama dengan Ketua Bidang Perikanan Tangkap terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab dokumen standar nasional dan internasional serta tugas penyelia aspek peraturan perundang-undangan;
- e) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengelola laporan hasil verifikasi penyelia/pengendali dokumen dan publikasi; dan
- f) melakukan validasi LHV SJMKHP perikanan tangkap.

4. Pejabat Penghubung

- a) Monitoring pelaksanaan Verifikasi SJMKHP yang dilakukan oleh UPT yang berada di bawah koordinasinya; dan
- b) Menjembatani dan menjadi penghubung antara Penanggungjawab Lokasi dengan Sekretariat Verifikasi SJMKHP, DJPB, DJPT dan BPSDM.

5. Verifikator SJMKHP Pusat
  - a) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi SJMKHP di UPT sesuai dengan penugasan;
  - b) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan SJMKHP di UPT;
  - c) Melaksanakan Verifikasi SJMKHP sesuai penugasan pada lokasi/UPT prioritas yang memerlukan pendampingan; dan
  - d) Membuat laporan hasil pendampingan Verifikasi SJMKHP (LHV SJMKHP) pada lokasi/UPT sesuai penugasan.
  
6. Seksi Administrasi
  - a) Sekretaris I
    - 1) Memverifikasi *draft* surat keluar dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Sekretariat Verifikasi SJMKHP untuk mendapat persetujuan;
    - 2) Mengkoordinasikan dengan tim administrasi untuk proses validasi surat keluar dan/atau rekomendasi kepada Kepala Pusat SSK untuk diteruskan kepada Kepala BKIPM; dan
    - 3) Menyampaikan format rencana kerja verifikasi kepada Penanggungjawab Lokasi; dan mensupervisi pelaksanaan tugas administrasi.
  
  - b) Sekretaris II
    - 1) Mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar;
    - 2) Memeriksa secara bersama dengan Penyelia Laporan atas kelengkapan laporan monitoring dan evaluasi serta laporan hasil pelaksanaan verifikasi oleh Penanggungjawab Lokasi/UPT;
    - 3) Sekretaris sekretariat SJMKHP menerima LHV SJMKHP yang telah disahkan dan menyerahkan kepada Pengadministrasi untuk diarsipkan; dan
    - 4) Melakukan supervisi pelaksanaan tugas administrasi.
  
  - c) Sub Admin SIQA
    - 1) Menerima laporan hasil Verifikasi SJMKHP (LHV SJMKHP) dari UPT melalui SIQA dan melaporkan kepada Penyelia;
    - 2) Mengkoordinasikan dengan pengelola SIQA untuk memonitor laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pada SIQA;
    - 3) Memverifikasi kelengkapan dokumen setelah tahapan Verifikasi Penanggung Jawab Lokasi di aplikasi SIQA;
    - 4) melaporkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kepada penyelia laporan hasil verifikasi; dan
    - 5) Mengembalikan laporan yang belum lengkap kepada PJ lokasi untuk dilakukan perbaikan.
  
7. Penanggungjawab Dokumen Standar Nasional /Internasional.
  - a) Membantu mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab teknis terkait dalam kelengkapan NSPK/SOP dan atau regulasi yang berlaku secara Nasional/Internasional pada Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap;
  - b) Membantu Ketua Bidang dalam penyiapan *draft* rekomendasi untuk Kepala Badan; dan
  - c) Memberitahukan rencana pelaksanaan verifikasi kepada unit kerja terkait.

8. Penyelia Laporan Hasil Verifikasi SJMKHP
  - a) Melakukan verifikasi LHV SJMKHP
  - b) Memvalidasi laporan hasil Verifikasi dari Penanggungjawab Lokasi (metode pengumpulan data, hasil evaluasi, dan bahan rekomendasi);
  - c) Mengembalikan laporan yang belum lengkap kepada PJ lokasi melalui sub admin untuk dilakukan perbaikan; dan
  - d) Melakukan supervisi penyusunan *draft* laporan secara berkala.
  
9. Penyelia Aspek Peraturan Perundang-Undangan
  - a) Memverifikasi *draft*/usulan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan SJMKHP;
  - b) Menyusun dan mengusulkan rencana program legislasi prioritas terkait dengan SJMKHP (*draft* bahan disusun oleh Tim Teknis);
  - c) Melaksanakan pembahasan usulan *draft* peraturan dari Tim Teknis untuk dibahas dengan Eselon I lainnya;
  - d) Menyusun *draft* petunjuk teknis Verifikasi SJMKHP pada proses produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan
  - e) Mengajukan pengesahan *draft* petunjuk teknis Verifikasi SJMKHP pada proses produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk ditetapkan oleh Kepala BKIPM.
  
10. Penyelia/Pengendali Dokumen dan Publikasi.
  - a) Melakukan verifikasi dokumen NSPK/SOP/Regulasi Internasional atau Nasional bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap yang berlaku;
  - b) Melakukan pengendalian dokumen internal dan eksternal dalam pelaksanaan SJMKHP;
  - c) Melakukan verifikasi *draft* rekomendasi SJMKHP; dan
  - d) Melakukan supervisi penyusunan *draft* publikasi kegiatan Sekretariat Verifikasi SJMKHP untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan dan disampaikan ke Humas BKIPM.
  
11. Pengelola SIQA
  - a) Mengelola Sistem Informasi *Quality Assurance* (SIQA);
  - b) Menyusun panduan penggunaan aplikasi SIQA;
  - c) Membuat akun verifikator SJMKHP;
  - d) Reviu dan Pemutakhiran aplikasi SIQA; dan
  - e) Mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIQA.
  
12. Tugas dan Tanggung Jawab Penanggungjawab Teknis, sebagai berikut:
  - a) Penanggung Jawab Teknis Penerapan Standar Pengendalian Kesehatan Ikan dan *Biosecurity* pada Perikanan Budidaya.
    - 1) Mengidentifikasi dan mereviu standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya;
    - 2) Menyusun *draft* formulir verifikasi;
    - 3) Menkoordinasikan pembahasan *draft* formulir verifikasi perikanan budidaya dengan Sekretariat Verifikasi SJMKHP; dan
    - 4) Menyampaikan hasil reviu standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya dan formulir verifikasi kepada Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan melalui Sekretariat Verifikasi SJMKHP.

- b) Penanggungjawab Teknis Penerapan Standar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Perikanan Tangkap.
    - 1) Mengidentifikasi dan mereviu standar pengendalian mutu dan keamanan hasil Perikanan tangkap;
    - 2) Menyusun *draft* formulir verifikasi; dan
    - 3) Menkoordinasikan pembahasan draft formulir verifikasi perikanan tangkap dengan Sekretariat Verifikasi SJMKHP; dan
    - 4) Menyampaikan hasil reviu standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap dan formulir verifikasi kepada Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan melalui Sekretariat Verifikasi SJMKHP.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Verifikasi SJMKHP di Lokasi/UPT
1. Penanggungjawab Lokasi (Kepala UPT)

Tugas dan tanggungjawab dari Penanggungjawab Lokasi atau Kepala UPT adalah sebagai berikut:

    - a) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Verifikasi SJMKHP dalam pelaksanaan SJMKHP;
    - b) Mengatur pengelolaan kegiatan Verifikasi SJMKHP di UPT KIPM;
    - c) Membentuk dan melaksanakan tugas Kelompok Kerja SJMKHP di Daerah;
    - d) Melakukan koordinasi dengan anggota Pokja yang berasal dari unit kerja/instansi yang lain;
    - e) Menyusun rencana kerja dan jadwal palang/*timeline* Verifikasi SJMKHP pada lokasi yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan kepada Sekretariat Verifikasi SJMKHP;
    - f) Mengusulkan personil pelaksana Verifikasi SJMKHP dan menyampaikan tembusannya kepada Sekretariat Verifikasi SJMKHP;
    - g) Memantau dan melaksanakan tugas Verifikasi SJMKHP pada lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
    - h) Menyampaikan laporan pelaksanaan SJMKHP secara berkala kepada Sekretariat Verifikasi SJMKHP.
  2. Verifikator

Tugas dan tanggungjawab dari verifikator adalah sebagai berikut:

    - a) Menyusun program pelaksanaan Verifikasi SJMKHP dan penyusunan data profil lokasi kampung/Kawasan budidaya/Pelabuhan;
    - b) Melakukan koordinasi tingkat lapangan dengan petugas instansi terkait antara lain penyuluh, petugas UPT lain, Dinas KP Propinsi/Kabupaten/Kota;
    - c) Melaksanakan Verifikasi SJMKHP sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan;
    - d) Membuat Laporan Hasil Verifikasi SJMKHP (LHV SJMKHP) lokasi; dan
    - e) Menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi SJMKHP (LHV SJMKHP) lokasi kepada Kepala UPT KIPM sebagai penanggung jawab Lokasi.
  3. POKJA (Kelompok Kerja) SJMKHP Daerah

Dalam rangka mendukung program BKIPM sebagai SJMKHP produk perikanan hulu hingga hilir, maka kepada Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun lingkup BKIPM membentuk Kelompok Kerja (Pokja) SJMKHP di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh penanggung jawab (PJ) lokasi atau Kepala UPT KIPM. Pokja beranggotakan Kepala UPT Perikanan Tangkap, Kepala UPT Perikanan Budidaya, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, penyuluh perikanan, unsur BAPPEDA Kabupaten/Kota,

perwakilan pelaku usaha perikanan/Asosiasi usaha perikanan dan unsur-unsur terkait lainnya.

Pokja bertugas melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pembina lokasi prioritas di pusat dan daerah untuk mengefektifkan peran SJMKHP di lapangan dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan dari hulu hingga hilir.

a) Pokja bidang perikanan tangkap mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan data awal/profil pelabuhan perikanan dan kapal perikanan;
- 2) Mengkategorisasikan kapal perikanan berdasarkan sertifikasi tingkat pemenuhan standar;
- 3) Mengumpulkan data jumlah/persen kapal perikanan yang belum disertifikasi;
- 4) Menyusun data jumlah kapal yang teregistrasi; dan
- 5) Menindaklanjuti rekomendasi hasil Verifikasi SJMKHP.

b) Pokja bidang perikanan budidaya mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan data awal/profil unit usaha pembudidayaan ikan (pembenihan dan pembesaran);
- 2) Mengkategorisasikan unit usaha perikanan budidaya berdasarkan sertifikasi tingkat pemenuhan standar;
- 3) Mengumpulkan data jumlah/persen unit usaha perikanan budidaya yang belum disertifikasi;
- 4) Menyusun data jumlah Pokdakan/pembudidaya ikan yang tersertifikasi; dan
- 5) Menindaklanjuti rekomendasi hasil Verifikasi SJMKHP.

Berdasarkan uraian tugas di atas, maka disusun struktur organisasi Sekretariat Verifikasi SJMKHP, sebagaimana dapat dilihat pada form 9.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, dan  
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 1
	Target Lokasi Verifikasi SJMKHP pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	

### 1. KAMPUNG NELAYAN MAJU

No.	UPT PENANGGGUNG JAWAB	LOKASI		KOMODITAS	KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH LOKASI
		KABUPATEN/ KOTA				
1	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	Natuna		KALAJU	KALAJU	1
2	BALAI KIPM TARAKAN	Tarakan		KALAJU	KALAJU	2
		Nunukan		Rumput Laut	EKSPOR	
3	BALAI KIPM SURABAYA I	Banyuwangi		KALAJU	KALAJU	2
		Prigi		Pelabuhan Perikanan Prigi	EKSPOR	
4	BALAI KIPM JAYAPURA	Biak		KALAJU	KALAJU	1
5	STASIUN KIPM MERAUKE	Merauke		KALAJU	KALAJU	1
6	BALAI KIPM LAMPUNG	Pulau Pasaran - Kota Karang, Bandar Lampung		KALAJU	KALAJU	1
7	STASIUN KIPM SORONG	Kaimana		KALAJU	KALAJU	3
		Raja Ampat		Kerapu	KPB Suplay Bahan Baku	
		Sorong		Nila	KPB	
8	STASIUN KIPM PANGKALPINANG	Suak Gual - Belitung		KALAJU	KALAJU	2
		Belitung Timur		Kerapu	KPB	

### 2. BUDIDAYA UDANG BERBASIS KAWASAN

No.	UPT PENANGGGUNG JAWAB	LOKASI		KOMODITAS	KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH LOKASI
		KABUPATEN/ KOTA				
1	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	Kebumen		Udang	<i>Shrimp Estate</i>	2
		Cilacap		Pelabuhan Perikanan Cilacap	Ekspor	
2	STASIUN KIPM KUPANG	Waingapu		Udang	<i>Shrimp Estate</i>	1

3. KAWASAN/LOKASI BUDIDAYA ATAU PELABUHAN BERORIENTASI EKSPOR

No.	UPT PENANGGGUNG JAWAB	LOKASI		KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH LOKASI
		KABUPATEN/ KOTA	KOMODITAS		
1	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	Makassar	Pelabuhan Perikanan Paotere	Ekspor	3
		Pangkep	Bandeng		
		Pinrang	Udang Windu		
2	BALAI KIPM MEDAN I	Karo	Mas	Ekspor	1
3	BALAI KIPM SURABAYA II	Gresik	Bandeng	Ekspor	3
		Gresik	Tambak Udang		
		Lamongan	Pelabuhan Perikanan Brondong		
4	BALAI KIPM DENPASAR	Denpasar	Pelabuhan Benoa	Ekspor	1
5	BALAI KIPM JAKARTA II	Kepulauan Seribu	Kerapu	Ekspor	2
		Jakarta	Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman	Ekspor	
6	BALAI KIPM MANADO	Bitung	Pelabuhan Perikanan Bitung	Ekspor	1
7	BALAI KIPM AMBON	Ambon	Pelabuhan Perikanan Ambon	Ekspor	2
		Tual	Pelabuhan Perikanan Tual		
8	STASIUN KIPM MEDAN II	Belawan	Pelabuhan Perikanan Belawan	Ekspor	1
9	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	Bogor	Ikan Hias	Ekspor	2
		Kota Depok	Ikan Hias		

4. KAWASAN/LOKASI BUDIDAYA ATAU PELABUHAN SUPLAY BAHAN BAKU

No.	UPT PENANGGGUNG JAWAB	LOKASI		KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH LOKASI
		KABUPATEN/ KOTA	KOMODITAS		
1	STASIUN KIPM ACEH	Lampulo	Pelabuhan Perikanan Lampulo	KPB Suplay Bahan Baku	2
		Aceh Tamiang	Udang Windu		
2	BALAI KIPM SEMARANG	Pati	Nila Salin	KPB Suplay Bahan Baku	3
		Pekalongan	Pelabuhan Perikanan Pekalongan		
		Pekalongan	Nila Salin		
3	STASIUN KIPM TANJUNG BALAI ASAHAN	Batu Bara	Kerapu	KPB Suplay Bahan Baku	1

5. KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	UPT PENANGGGUNG JAWAB	LOKASI		KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH LOKASI
		KABUPATEN/ KOTA	KOMODITAS		
1	STASIUN KIPM PADANG	Agam	Nila	KPB	2
		Padang Pariaman	Gurami		
2	STASIUN KIPM BATAM	Kota Batam	Kakap	KPB	1
3	STASIUN KIPM PEKANBARU	Kampar	Patin	KPB	2
		Meranti	Kakap		
4	STASIUN KIPM CIREBON	Ciamis	Nila	KPB	2
		Indramayu	Nila Salin		
5	STASIUN KIPM PONTIANAK	Mempawah	Nila	KPB	1
6	STASIUN KIPM JAMBI	Muaro Jambi	Patin	KPB	1
7	STASIUN KIPM MERAK	Lebak	Patin	KPB	1
8	BALAI KIPM BANJARMASIN	Banjar	Papuyu	KPB	3
		Hulu Sungai Selatan	Gabus		
		Hulu Sungai Tengah	Gabus		
9	STASIUN KIPM PALU	Poso	Rumput laut	KPB	1
10	STASIUN KIPM TERNATE	Halimahera Tengah	Nila	KPB	1
11	STASIUN KIPM PALEMBANG	Banyuasin	Patin	KPB	2
		OKU Timur	Patin		
12	STASIUN KIPM BENGKULU	Kota Bengkulu	Lele	KPB	2
		Bengkulu Utara	Nila		
13	BALAI KIPM BALIKPAPAN	Kutai Kertanegara	Nila	KPB	2
		Berau	Kerapu	KPB	
14	BALAI KIPM MATARAM	Lombok Timur	Lobster	KPB	2
		Lombok Tengah	Nila	KPB	

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 2
	Kebutuhan Jumlah Sampel berdasarkan ukuran populasi	

Kebutuhan jumlah sampel berdasarkan ukuran populasi

No.	Ukuran Populasi	Jumlah Sampel dengan Batas Kesalahan 5% dan Tingkat Kepercayaan 95%
1.	10	10
2	20	19
3	30	28
4	50	44
5	75	63
6	100	80
7	150	108
8	200	132
9	250	152
10	300	169
11	400	196
12	500	217
13	600	234
14	700	248
15	800	260
16	1.000	278
17	1.200	291
18	1.500	306
19	2.000	322
20	2.500	333
21	3.500	346
22	5.000	357
23	7.500	365
24	10.000	370
25	25.000	378
26	50.000	381
27	75.000	382
28	100.000	383
29	250.000	384
30	Di atas 250.000	384

Sumber : *The research advisors*, 2006 ([www.research-advisors.com](http://www.research-advisors.com))

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 3
	Kerangka Pengambilan Sampel Usaha Pembudidayaan Ikan	

Kerangka Pengambilan Sampel Usaha Pembudidayaan Ikan

No	Nama Usaha	Unit	Kampung/Kawasan Budidaya											Keterangan			
			Grade Sertifikat CBIB Kelompok						Grade Sertifikat CBIB Perorangan					Berlaku	Tidak Berlaku		
			A	B	C	SD	NG	Jml	A	B	C	SD	NG			Jml	
A	Kecamatan																
1	Nama Kelompok																
2																	
3																	
dst																	
	Jumlah																
B	Kecamatan																
1	Nama Kelompok																
2																	
3																	
dst																	
	Jumlah																

Keterangan:

A : CBIB Grade A; B : CBIB Grade B; C : CBIB Grade C; SD : *Self Declare*; NG : *Non Grade*.  
Sistem pengkategorian diatas digunakan pada usaha pembesaran dan pembenihan.

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 4
	Kerangka Pengambilan Sampel Usaha Perikanan Tangkap	

Kerangka Pengambilan Sampel Usaha Perikanan Tangkap

No	Nama Kapal	Unit	Jenis Kapal											Keterangan		
			Grade Sertifikat CPIB Kapal Pembeku						Grade Sertifikat CPIB Kapal Non Pembeku					Berlaku	Tidak Berlaku	
			A+	A	B	C	D	NG	A	B	C	D	NG			
1																
2																
3																
4																
5																
dst																
	Jumlah															

KETERANGAN:

A+ : CPIB Grade A+; A : CPIB Grade A; B : CPIB Grade B; C : CPIB Grade C; NG : *Non Grade*

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 5
	Kriteria nilai akhir dan usulan perbaikan hasil Verifikasi pada Lembaga Sertifikasi	

Kriteria nilai akhir dan usulan perbaikan hasil Verifikasi pada Lembaga Sertifikasi

No.	Nilai Akhir	Usulan Perbaikan
1	80 – 100	Dipertahankan kemampuannya dalam berkinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait SJMKHP agar memenuhi standar.
2	60 – 79,9	Ditingkatkan kemampuannya dalam berkinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait SJMKHP agar memenuhi standar.
3	<59,9	Diperbaiki kemampuannya dalam berkinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait SJMKHP agar memenuhi standar.

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 6
	Kriteria nilai akhir dan usulan perbaikan hasil Verifikasi <i>witnessing</i> pada unit usaha perikanan budidaya	

Kriteria nilai akhir dan usulan perbaikan hasil verifikasi *witnessing* pada unit usaha perikanan budidaya

No.	Kriteria Sertifikat	Nilai Akhir	Usulan Perbaikan
1.	A (Sangat Memuaskan)	90 – 100	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		< 90	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
2.	B (Memuaskan)	>89,99	Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		80 – 89,99	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		< 80	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
3.	C (Cukup)	>79,99	Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		70 – 79,99	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		<70	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
4.	<i>Self declare</i> (proses awal dalam menerapkan prinsip-prinsip budidaya/pembe nihan yang baik secara mandiri)	>69,99	Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		60 – 69,99	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar pembudidayaan ikan.
		<60	Ditingkatkan kemampuannya agar dapat tetap bertahan pada status <i>self-declare</i>
5.	<i>Non-grade</i> (belum menerapkan prinsip-prinsip budidaya/pembe nihan yang baik secara mandiri)	> 60	Diusulkan untuk di proses <i>self-declare</i>
		<60	Diperlukan pembinaan agar dapat di proses <i>self-declare</i>

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 7
	Kriteria nilai akhir dan usulan perbaikan hasil Verifikasi <i>witnessing</i> pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap.	

Kriteria nilai akhir dan usulan perbaikan hasil Verifikasi *witnessing* pada kapal non pembeku dan kapal pembeku perikanan tangkap.

No.	Kriteria Sertifikat	Nilai Akhir	Usulan Perbaikan
1.	A/A+	90 – 100	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		<90	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
2.	B	>90	Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		≥80,1 – 89,99	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		≤80	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
3.	C	≥80	Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		≥70	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		<70	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
4.	D	≥70	Dipertahankan kemampuannya dan dinaikkan kriteria sertifikat setingkat diatas dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		≥ 60,1 – 69,99	Dipertahankan kemampuannya dalam pemenuhan standar cara penanganan ikan yang baik.
		≤60	Ditingkatkan kemampuannya dalam pemenuhan standar agar dapat berkinerja sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
5.	Non-grade	≥60,1	Diusulkan untuk di proses untuk mendapatkan sertifikat CPIB
		≤60	Diperlukan pembinaan agar dapat memperoleh sertifikat CPIB

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 8
	Checklist Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi SJMKHP	

FORM *CHECKLIST* MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI SJMKHP

Nama UPT :  
 Lokasi Monev :  
 Tanggal Monev :

No.	Parameter <i>Checklist</i>	Ada	Tidak	Keterangan
I	Pokja			
	SK Pembentukan Pokja			
	Rapat Koodinasi			Tersedia Notulen Rapat
II	Lingkup Verifikasi Lapangan			
1.	<i>Sampling Frame</i>			
2.	Survey			
3.	Observasi			
4.	Lokasi Verifikasi			Nama Kampung Nelayan Maju/ Budidaya Udang Berkas Kawasan/ Kampung Perikanan Budidaya/lokasi ekspor/lokasi penyuplai ekspor.
5.	Tanggal Verifikasi			
III	Laporan			
1	Lembar Identitas			
1.1	No. SPT:			
1.2	Nama Tim Verifikasi			
1.3	Tanggal pelaksanaan			
1.4	Lokasi/Alamat Verifikasi			
1.5	Pengesahan			
2	Isi Laporan			
2.1	Kata Pengantar			
2.2	Pendahuluan			
2.2.1	Latar Belakang			
a.	Program prioritas KKP			
b.	SJMKHP			
2.2.2	Gambaran umum lokasi/obyek lokasi			
a.	Jumlah luas lahan budidaya (ha) (Perikanan Budidaya), Jumlah kapal terregistrasi (Perikanan Tangkap)			
b.	Jumlah kelompok/perorangan pemilik kolam (Perikanan Budidaya) dan/atau jumlah nelayan yang aktif dan atau bersertifikat Sertifikat			

No.	Parameter <i>Checklist</i>	Ada	Tidak	Keterangan
	Ketrampilan Penanganan Ikan (SKPI) (Perikanan Tangkap)			
c.	Jumlah Pelaku Usaha budidaya yang sudah ber-CBIB dan/atau jumlah pelaku usaha kapal penangkap ikan yang sudah menerapkan prinsip HACCP dan/atau bersertifikat CPIB (Perikanan Tangkap)			
d.	Jumlah produksi hasil budidaya sebaiknya 5 (lima) tahun terakhir, jumlah produksi hasil tangkapan ikan 5 (lima) tahun terakhir (Perikanan Tangkap)			
e.	Potensi produksi budidaya yang diharapkan, daerah tangkapan serta data hasil tangkapan ikan unggulan (Perikanan Tangkap)			
f.	Frekuensi pemantauan/monitoring penyakit oleh instansi terkait, frekuensi inspeksi pembongkaran kapal penangkap ikan (Perikanan Tangkap);			
g.	Foto Satelit kawasan/kampung Budidaya, Foto Satelit Pelabuhan perikanan			
2.2.3	Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Verifikasi SJMKHP			
2.3	Pelaksanaan Verifikasi			
2.3.1	Metodologi (sesuai Juknis)			
2.3.2	Hasil			
a.	<i>Score</i> dan Ringkasan hasil pengisian <i>checklist</i> khususnya terhadap ketidak konsistenan dalam penerapan sistem sertifikasi			
b.	Grafik perbandingan proporsi unit usaha yg sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat			
c.	Hasil observasi yang terkait sesuai acuan			
d.	Data sekunder yang dikumpulkan			
2.3.3	Analisa hasil			
	Analisis dan pembahasan terhadap:			
a.	<i>Score</i> komponen dibawah 0,5			
b.	Ringkasan hasil pengisian <i>checklist</i> khususnya terhadap			

No.	Parameter <i>Checklist</i>	Ada	Tidak	Keterangan
	ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem sertifikasi dan identifikasi terhadap akar permasalahan			
c.	Grafik perbandingan proporsi unit usaha yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat			
d.	Hasil observasi yang terkait sesuai acuan			
e.	Data sekunder yang dikumpulkan (Statistik perikanan 5 (lima) tahun terakhir dan data demografi kawasan)			
f.	Kendala yang ditemukan dalam penerapan standar perikanan budidaya atau perikanan tangkap.			
2.4	Penutup			
2.4.1	Kesimpulan			Rangkuman terhadap hasil analisis dan hal-hal yang perlu perbaikan
2.4.2	Saran usulan perbaikan			
a.	Alternatif solusi terhadap akar permasalahan			Minimal 2 (dua)
b.	Usulan perbaikan dari ketidak konsistenan yang ditemukan			
2.5	Lampiran			
2.5.1	Foto kegiatan			
2.5.2	<i>Google map</i> lokasi yang dikunjungi			
2.5.3	Daftar hadir			
2.5.4	Kueisioner/cheklist yang terisi ( <i>hardcopy</i> )			

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Mengetahui,  
Kepala UPT


1.

2.

(.....)

Logo KKP	Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Form No. 9
	Bagan Organisasi Sekretariat Verifikasi SJMKHP	

Bagan Organisasi Sekretariat Verifikasi SJMKHP



KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, dan  
Keamanan Hasil Perikanan,

